



P U T U S A N

Nomor 467/Pdt.G/2014/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT,, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,pekerjaan Mahasiswi X,, bertempat kediaman di X.Desanya X,Kecamatan Pallangga,Kabupaten Gowa,, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA. pekerjaan Pembiayaan Motor Honda, bertempat kediaman di X,Desanya X,Kecamatan Pallangga,Kabupaten Gowa,, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 24 Juni 2014 di bawah Register Perkara Nomor 467/Pdt.G/2014/PA.Sgm. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2010, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 6 Put. No. 467/Pdt.G/2014/PA Sgm



nomor 175/17/X/2010, tertanggal 18 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua penggugat di Desa X, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun,, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di X, Desa X, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seprang anak bernama;
ANAK P DAN T, umur 3 tahun,
Anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
4. Bahwa sejak penggugat dan tergugat berumah tangga, sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada keretakan rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain;
 1. Tergugat memiliki sifat cemburu yang tidak beralasan;
 2. Tergugat sering memukul Penggugat;
 3. Tergugat terlalu mudah mengucapkan kata-kata talak terhadap penggugat;
 4. Tergugat selalu marah kalau penggugat minta uang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Mei 2014'saat mana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, dimana penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Hal. 2 dari 6 Put. No. 467/Pdt.G/2014/PA Sgm



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil penggugat tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;.

SUBSIDER;

,Mohon putusan yang seadil adilnya; .

Bahwa pada hari persidangan tanggal 08 Juli 2014, penggugat dan tergugat hadir dipersidangan lalu majelis hakim menasehati penggugat dan tergugat, dan dalam pengakuan tergugat bahwa antara penggugat dan tergugat tetap bersama bahkan telah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah berpisah, hanya saja penggugat mengikuti kehendak orang tuanya agar bercerai dengan tergugat, sehingga mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Agama Sungguminasa tanpa sepengetahuan tergugat;

Bahwa penggugat membenarkan apa yang dikemukakan tergugat, bahwa hubungannya dengan tergugat masih tetap berlangsung sebagaimana layaknya suami isteri, tanpa paksaan dari tergugat, meskipun sudah tidak serumah karena penggugat takut sama orang tuanya yang kini sedang sakit;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Hal. 3 dari 6 Put. No. 467/Pdt.G/2014/PA Sgm



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat hadir pada persidangan tanggal 8 Julin 2014, dan dalam pengakuan penggugat dan tergugat bahwa selama proses percerainannya berlangsung, penggugat dan tergugat tetap melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan tanpa paksaan karena penggugat dan tergugat masih saling mencintai apalagi sudah punya seorang anak perempuan bernama Letisya Aqila berumur 3 tahun, masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian kedua orang tuanya, yaitu penggugat dan tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan tergugat yang mana keduanya tetap berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, maka penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh ingin menceraikan tergugat;

Menimbang bahwa dari pengakuan tergugat sebagaimana disebutkan dalam persidangan dan dibenarkan oleh penggugat, merupakan suatu fakta bahwa ternyata keterangan penggugat dan tergugat tidak mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa karena alasan penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkan hukum, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran termohon dipersidangan, majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut karena termohon adalah pihak yang hanya ikut berkepentingan dalam perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Put. No. 467/Pdt.G/2014/PA Sgm



Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibbankan kepada penggugat;.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat di terima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam sidang musyawarah pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1435 H. oleh Dr. Sultan,S.Ag.,S.H.,M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Salmah ZR.dan Dr.Mukhtaruddin Bahrum,S.HI.,M.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hasbiyah,S.H , sebagai panitera pengganti. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, tanpa hadirnya pemohon dan termohon; ;.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Salmah ZR.

Dr. Sultan, S.Ag.,S.H.,M.H.

Dr.Mukhtaruddin Bahrum,S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti

Hasbiyah, S.H

Hal.5 dari 6Put. No. 467/Pdt.G/2014/PA Sgm



Perincian biaya perkara

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah				: Rp 411.000,-

Hal. 6 dari 6 Put. No. 467/Pdt.G/2014/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)